BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
Alamat : Jl. Yos Sudarso III Samping Bank BCA Desa Sangatta Utara
Kode pos 75611 Hp. 085250524499 E-mail : bawaslu.kutim@gmail.com

Sangatta, 29 September 2023

Nomor : 046/PM.00.02/K.KI-04/9/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur**

Kepada Yth : **Ketua Partai Politik**
se Kabupaten Kutai Timur
Di-
Sangatta

1. DASAR HUKUM :
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
   e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tatacara Penylesaian Sengketa;
   f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
   g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   h. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Gakkumdu;
   i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

2. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses dan pengawasan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur **mengimbau** kepada Ketua Partai Politik se-Kabupaten Kutai Timur agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

a. Kepada Ketua Partai Politik atau petugas penghubung tingkat Kabupaten Kutai Timur agar aktif membangun komunikasi dan Koordinasi dengan KPU Kabupaten Kutai Timur berkaitan dengan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kutai Timur.
b. Partai Politik memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil. Sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 PKPU 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota. Mengingat Jadwal Pencermatan Rancangtan Daftar Calon Tetap (DCT) yang dimulai sejak tanggal 24 September 2023 hingga 03 Oktober 2023.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Timur
Ketua

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KETUA

Aswadi, M.Pd

Tembusan Kepada YTH:

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner